



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TIDAR

Alamat : Jalan Kapten Suparman Nomor 39 Magelang 56116
Telepon (0293) 364113 Faksimile (0293) 362438
Laman : www.untidar.ac.id Surat elektronik : humas@untidar.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
NOMOR : 1/UN57/HK.03.01/2024

TENTANG

PENGANGKATAN TIM SELEKSI NASIONAL BERDASARKAN PRESTASI DALAM
RANGKA PENERIMAAN MAHASISWA BARU PERGURUAN TINGGI NEGERI
UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2024

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Penerimaan Mahasiswa Baru di lingkungan Universitas Tidar perlu dibentuk Tim Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi dalam rangka Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru Perguruan Tinggi Negeri Universitas Tidar Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tidar tentang Pengangkatan Tim Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi dalam rangka Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru Perguruan Tinggi Negeri Universitas Tidar Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6676) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6762);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2022 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma dan Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 843);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 19);

8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 74029/MPK.A/KP.06.02/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2022-2026;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR TENTANG PENGANGKATAN TIM SELEKSI NASIONAL BERDASARKAN PRESTASI DALAM RANGKA PENERIMAAN MAHASISWA BARU PERGURUAN TINGGI NEGERI UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2024
- KESATU : Mengangkat nama-nama pegawai yang bersangkutan sebagai Tim Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi dalam rangka Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru Perguruan Tinggi Negeri Universitas Tidar Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas mempersiapkan dan melaksanakan segala sesuatu yang diperlukan untuk kegiatan Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi dalam rangka Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru Perguruan Tinggi Negeri Universitas Tidar Tahun 2024 serta melaporkan hasil kegiatan kepada Rektor.
- KETIGA : Biaya yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada DIPA Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 2 Agustus 2024 dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau perubahan dalam penetapan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Magelang
Pada Tanggal : 2 Januari 2024
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

SUGIYARTO

NIP 196704301992031002

Tembusan

1. Para Wakil Rektor Universitas Tidar;
2. Para Kepala Biro Universitas Tidar;
3. Para Dekan Fakultas di Lingkungan Universitas Tidar;
4. Pegawai yang bersangkutan;
5. Arsip.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
 NOMOR : 1/UN57/HK.03.01/2024
 TANGGAL : 2 JANUARI 2024
 TENTANG PENGANGKATAN TIM SELEKSI
 NASIONAL BERDASARKAN PRESTASI DALAM
 RANGKA PENERIMAAN MAHASISWA BARU
 PERGURUAN TINGGI NEGERI UNIVERSITAS
 TIDAR TAHUN 2024

TIM SELEKSI NASIONAL BERDASARKAN PRESTASI DALAM RANGKA
 PENERIMAAN MAHASISWA BARU PERGURUAN TINGGI NEGERI UNIVERSITAS
 TIDAR TAHUN 2024

No.	Nama, NIP/NIK	GOL	Jabatan	Ditugaskan Sebagai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Prof Sugiyarto NIP 196704301992031002	IV	Rektor	Pengarah
2.	Dr. Astuty, M.Pd. NIP 196207051983042003	IV	Plt. Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan dan Umum	Penanggung Jawab
3.	Prof. Dr. Ir. Suyitno, M.Sc., IPM NIP 197011031997021001	IV	Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kerja Sama	Ketua
4.	Prof. Dr. Parmin, S.Pd., M.Pd. NIP 197901232006041003	IV	Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni	Wakil Ketua
5.	Drs. Giri Atmoko, M.Si. NIP 197005271990011001	IV	Kepala Biro Akademik Kemahasiswaan, dan Kerja Sama	Sekretaris
6.	Kurnia Fahmy Ilmawan, S.Si., M.Sc. NIP 199105052022031008	III	Dosen Program Studi S1 Pariwisata	Koordinator Merangkap Anggota
7.	Among Wiwoho, S.E., M.M. NIP 196409291985031001	IV	Kepala Biro Perencanaan, Keuangan, dan Umum	Anggota
8.	Ir. Ibrahim Nawawi, S.T., M.T., IPM NIPPPK 197303282021211004	XI	Plt. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran	Anggota
9.	Wahyu Andriyanto, S.A.P. NIP 198710242008121001	III	Kepala Bagian Akademik	Anggota
10.	Agung Trihasto, S.T., M.Eng. NIPPPK 197211132021211003	XI	Kepala Unit Penunjang Akademik Teknologi Informasi dan Komunikasi	Anggota
11.	Kartika Pradana Suryatimur, S.E., M.Acc. NIP 199104212019031020	III	Ketua Satuan Pengawas Internal	Anggota

12.	Amelia Putri Kartikasari, S.Sos. NIP 199211122019032027	III	Ketua Tim Kerja Bidang Akademik	Anggota
13.	Sugondo, S.Kom. NIP 197810152010121001	III	Ketua Tim Kerja Bidang Kemahasiswaan	Anggota
14.	Giovanni Saputro Cahyo W., S.E. NIP 199201232019031009	III	Bendahara Pengeluaran	Anggota
15.	Muhammad Rifqi Maarif, S.T., M.Eng. NIP 198802212022031004	III	Dosen Prodi S1 Teknik Mesin	Anggota
16.	Muh. Azril, S.S.T.Pi., M.Sc. NIP 199110172022031007	III	Dosen Prodi S1 Akuakultur	Anggota
17.	Arum Anggoro Murti, A.Md. NIK 198311292016070K084	III	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota
18.	Rachma Endahsari, S.E. NIP 198903112022032002	III	Pengolah Data dan Informasi	Anggota
19.	Hadana Fasih Kamala, S.Kom. NIK 199011092015030K021	III	Pengolah Data dan Informasi	Anggota
20.	Danu Wiratmoko, A.Md. NIP 197506232006041002	III	Pengolah Data dan Informasi	Anggota
21.	Kusumo Wardani, S.I.Kom. NIK 19891228 201607 0 K085	III	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota
22.	Ginanjari Pramuditya, S.Pd. NIK 19930705 201607 0 K099	III	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota
23.	Astri Winahyu, A.Md.T. NIK C.202203010093	-	Pramu Bakti BAKK	Anggota



Ditetapkan di : Magelang
 Pada Tanggal : 2 Januari 2024
 REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

SUGIYARTO
 NIP. 196704301992031002